

Penetapan Rekapitulasi – Daftar Pemilih Sementara – Pemilu 2024  
2023

Kpt 143 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO TENTANG PENETAPAN  
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN TEBO PROVINSI JAMBI DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023, dan berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo nomor 119/PL.01.2-BA/1509/2023 tanggal 5 April 2023, perlu melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara Pada Kabupaten Tebo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 7 Tahun 2022; Kpt 27 Tahun 2023;.

- Keputusan ini menetapkan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara Pada Kabupaten Tebo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 5 April 2023.

- Lamp.: 1 hlm